



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin;

b. bahwa penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah harus dilakukan untuk mendorong Aparatur Sipil Negara agar lebih produktif;

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nornor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

6. Disiplin Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Disiplin ASN adalah kesanggupan PNS dan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin ASN.
10. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
11. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
12. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
13. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- d. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- e. berlakunya keputusan Hukuman Disiplin, hapusnya kewajiban menjalani Hukuman Disiplin, dan hak kepegawaian; dan
- f. pendokumentasian Hukuman Disiplin.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) ASN wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN wajib:
 - a. bagi PNS menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan PNS;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah/negara dengan sebaik-baiknya;

- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh ASN yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Paragraf 1 Hukuman Disiplin PNS

Pasal 7

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin PPPK

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. tidak menerima tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. tidak menerima tunjangan jabatan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 3
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada ASN yang:
 - a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:

1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah/negara dengan sebaik-baiknya; dan
 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada ASN yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Paragraf 4

Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada ASN yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi ASN yang bersangkutan.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi ASN yang bersangkutan yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN dengan penuh
 4. pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi ketentuan:
1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah;
 2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
 3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional.
- d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 3. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah/negara dengan sebaik-baiknya; dan
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin:
 - a) PNS berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) PPPK berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 2. ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin :
 - a) PNS berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) PPPK berupa tidak menerima tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan.
 3. ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin :
 - a) PNS berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan

- b) PPPK berupa tidak menerima tunjangan jabatan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada ASN yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan yang berupa:
 - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
 - c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah /wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

Paragraf 5

Hukuman Disiplin Berat

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada ASN yang:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 - 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 3. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN; dan
7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
 - d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
 - e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 3. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 4. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 5. ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin :
 - a) PNS berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b) PPPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

- f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada ASN yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - 2. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - 3. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - 4. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
 - 5. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah /wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Bagian Kesatu PPK

Pasal 13

PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Bagian Kedua

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara

Pasal 14

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- b. sedang bagi ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan
- c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya.

Bagian Ketiga
Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara

Pasal 15

- (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan
 - b. sedang bagi ASN yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Bagian Keempat
Pejabat Pengawas atau Pejabat Lain Yang Setara

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
 - b. ringan dan sedang bagi ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Bagian Kelima
Pejabat Lain Yang Setara

Pasal 17

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, merupakan ASN yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. direktur rumah sakit kabupaten, setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas;

- c. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
- d. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan Pejabat Pengawas.

Bagian Keenam
Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Pejabat yang
Berwenang Menghukum

Pasal 18

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (8) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

BAB V
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,
DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 19

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.

- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal ASN tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (4) Surat panggilan tertulis untuk diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila ASN yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang bersangkutan dan tim pemeriksa.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Jika ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.

- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung ASN yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka ASN yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (10) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acarapemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (11) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (12) ASN yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (13) ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Bagian Ketiga
Tim Pemeriksa

Pasal 22

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari atas unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan ASN yang diperiksa.
- (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang ASN selesai dilaksanakan.
- (7) Format pembentukan tim pemeriksa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki jabatan Sekretaris Daerah yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:

- a. Bupati; dan
- b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Format pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 26

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 27

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang ASN melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (6) Format keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin maka kepada ASN yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 29

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana

merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 30

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
- (9) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Bagian Ketujuh

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 31

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada ASN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.

- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua
Hak Kepegawaian

Pasal 33

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin ASN di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Integrated Discipline (IDIS) BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PNS pindah instansi, dokumen keputusan Hukuman Disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- (2) ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan ASN yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (4) ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka ASN yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 36

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 37

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 38

Apabila ASN masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku bagi Calon PNS.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) PNS yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah dan melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin selain yang berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
 - b. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS, menjadi kewenangan instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum pada instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal PNS yang menjalani penugasan pada Instansi Pemerintah melakukan Pelanggaran Disiplin akan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
 - b. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan pejabat pada instansi induk setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang menjalani penugasan di luar instansi pemerintah menjadi kewenangan instansi induk berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Agustus 2025


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SURIPTO NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT PANGGILAN TERTULIS

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh ASN yang bersangkutan

C. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

.....,

Kepada :

Yth.

di-

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut diatas merupakan kewenangan **).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ASN yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA

NIP

Tembusan Yth. :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan nama pejabat yang berwenang menghukum

D. FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP, pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. atasan pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. atasan kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIP., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka, **), Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN.

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkan keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat ..., huruf ..., angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan

Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan Langsung *)

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

F. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN ASN

1. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan ASN Berupa Teguran Lisan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP/NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
Nama :

NIP/NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan
Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak
tanggal diterimannya keputusan Hukuman Disiplin yang
dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di
Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

2. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan ASN Berupa Teguran Tertulis

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP/NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama :
NIP/NIPPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimannya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

3. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan ASN Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP/NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
Nama :

NIP/NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimannya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

4. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang PNS Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA SATU TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA SATU TAHUN.

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, kepada:
- Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA
 NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

5. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang PNS Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA SATU TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA SATU TAHUN.

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun, kepada:
- Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimannya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA
 NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

6. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang PNS Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA SATU TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA SATU TAHUN.

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun, kepada:
 Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki pangkat diturunkan menjadi pangkat
- KETIGA : Atas penurunan pangkat tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr., disesuaikan dengan pangkat terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam pangkat yang baru dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimannya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

7. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat PNS Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA DUA BELAS BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA DUA BELAS BULAN.

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan, kepada:
 Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr., disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

8. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat PNS Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATANNYA MENJADI
JABATAN PELAKSANA SELAMA DUA BELAS BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATANNYA MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA DUA BELAS BULAN.

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, kepada:
- Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr., disesuaikan dengan jabatan terbaru..
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

9. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat PNS Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:
- Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimannya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA
 NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

10. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang PPPK Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA SATU TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA SATU TAHUN.

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun, kepada:
- Nama :
 NIPPPK :
 Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimannya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA
 NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

11. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang PPPK Berupa Tidak Menerima Tunjangan Jabatan Selama 6 (enam) Bulan

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
TIDAK MENERIMA TUNJANGAN JABATAN SELAMA ENAM BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tidak Menerima Tunjangan Jabatan Selama 6 (enam) Bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TIDAK MENERIMA TUNJANGAN JABATAN SELAMA ENAM BULAN.

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Tidak Menerima Tunjangan Jabatan Selama 6 (enam) Bulan, kepada:
 Nama :
 NIPPPK :
 Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., tidak menerima tunjangan jabatan, dan terhitung mulai tanggal....., bulan, tahun, tunjangan jabatannya dikembalikan pada tunjangan jabatan semua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima brlas) sejak tanggal diterimannya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

12. Format Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang PPPK Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN
KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI.

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, kepada:
- Nama :
 NIPPPK :
 Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat....., huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

G. FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

.....,

Kepada :
Yth.
di-
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP/NIPPPK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor,
tanggal, tentang penjatuhan hukuman disiplin
.....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY